

## PERAMPASAN OLEH PENAGIH HUTANG TERHADAP KENDARAAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA<sup>1</sup>

Oleh: Hengky Setiawan Kaendo<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hukum normatif, yang terfokus pada kajian normative perampasan dengan kekerasan terhadap benda jaminan fidusia dalam jual beli kredit kendaraan bermotor. Untuk Proses penelitian maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menemukan bahwa proses perjanjian fidusia kendaraan bermotor kebanyakan dilakukan lewat sistem perjanjian baku, di mana kekuatan *executorial* adalah pada perusahaan pemberi *leasing*, tetapi prosedurnya harus melalui pengadilan. Dalam praktek seringkali perusahaan *leasing* bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan *debt collector* (penagih hutang). Perampasan kendaraan sebagai objek fidusia yang sering terjadi pada saat konsumen tidak dapat membayar cicilan kendaraan sampai batas waktu yang telah ditentukan maka hal tersebut dapat dikenakan Pasal 335, Pasal 365 dan Pasal 368 KUHPidana yang dilakukan oleh perusahaan pemberi *leasing* yang merupakan perbuatan pidana.

Kata Kunci: jaminan fidusia, hutang, perampasan, kendaraan

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan Dalam jaminan fidusia terjadi suatu pengalihan hak milik atas suatu benda atas dasar kepercayaan namun benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum Possessorium* artinya pengalihan hak atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan

atas benda yang bersangkutan.<sup>3</sup> Setiap orang sebagai makhluk social, dalam kehidupannya pada aspek yang manapun tidak bisa lepas dari keterkaitannya dengan benda. Oleh karenanya dalam kenyataannya sehari-hari tidak bisa dibantah bahwa benda menduduki proses yang sentral. Tiap orang dalam taraf hidup yang manapun selalu akan memiliki benda sebagaimana kelengkapan hidupnya. Pemilik memang leluasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda keputusannya dalam arti, wewenang menjual, menyewakan, menukarkan benda lain yang diingini, menjaminkan, menghadiahkan, dan menikmati sendiri kegunaannya. Namun keleluasan seperti ini ternyata menjadi berkurang pula kalau ternyata si empunya benda mengadakan perikatan dengan pihak lain.<sup>4</sup>

Dalam praktek perusahaan pembiayaan seperti pembelian kendaraan bermotor memaksakan kepada menandatangani formulir yang berisi klausula baku yang menguntungkan perusahaan. Klausul-klausul telah dibuat secara baku (*Standard contract*) maka posisi hukum (kedudukan hukum) pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendaknya. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar. Dalam *standard form contract* pembeli disodori perjanjian dengan syarat-syarat yang ditetapkan sendiri oleh penjual, sedangkan pembeli hanya dapat mengajukan perubahan pada hal-hal tertentu, umpamanya tentang harga, tempat penyerahan barang dan cara pembayaran, di dalam hal ini pun bila dimungkinkan oleh penjual.

Mariam Darus Badruzaman, dalam salah satu tulisannya menyebutkan bahwa syarat-syarat dalam Perjanjian Baku yang selalu muncul syarat eksonerasi,<sup>5</sup> dalam perjanjian baku hak-hak penjual lebih menonjol dibandingkan hak-hak pembeli, karena pada umumnya kewajiban-kewajiban saja. Sehingga dengan demikian antara hak-hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli tidak

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong, SH, MH; Dr. Olga A. Pangkerego, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. NIM. 17202108031

<sup>3</sup> Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: IHC. Hm. 77.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980, hlm. 71.

seimbang. Penjual mempunyai lebih banyak hak dibanding pembeli, sedangkan kewajiban pembeli lebih besar dari kewajiban penjual. Keadaan demikian disebut sebagai syarat tentang eksonerasi. Berdasarkan pendapat Mariam Darus, Badruzaman dalam perjanjian baku adanya pembatasan pertanggungjawaban dari Kreditur. Syarat eksonerasi diambil dari bahasa Belanda *Exoneratie Xlausule*, Bahasa Inggris *Exemption Clause* yang dalam bahasa Indonesia disebut Eksonerasi klausula.<sup>6</sup>

Pembeli sebagai konsumen tinggal menandatangani syarat yang dibuat tersebut tanpadiberikan kebebasan menyatakan kehendaknya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Kebebasan berkontrak yang akhirnya menjurus kepada penekanan pembeli seperti adanya klausul eksonerasi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli, maka perlu adanya pembatasan kebebasan berkontrak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, termasuk dalam sewa belikendaraan bermotor.

Permasalahan yang sering timbul ketika konsumen macet dalam pembayaran atau menunggak. Fokus kajian perlindungan konsumen terutama pada konsumen kredit macet yang tidak mampu membayar cicilan dan penarikan paksa dan perampasan dari lembaga pembiayaan dengan tujuan membayar utang. Lembaga pembiayaan sering kali menggunakan kewenangan untuk menarik paksa dengan menggunakan penggelapan dengan tidak melakukan kiat eksekusi yaitu eksekusi harusnya dilakukan dengan jalur pengadilan. Penarikan paksa dan perampasan oleh perusahaan *finance* lewat *parate* eksekusi tanpa melalui pengadilan merupakan pelanggaran perusahaan terkait dengan hak konsumen, berdasarkan hal tersebut akan dilakukan penelitian pada *finance* besar di kota Manado Adira *Finance*, FIF *finance* dan perusahaan pembiayaan lainnya sebagai pemberi *leasing* atau sewa guna usaha.

Penggunaan jasa pihak ketiga yaitu penagih hutang (*debt collector*) pada saat konsumen

mengalami kesulitan pembayaran cicilan kendaraan bermotor atau kredit macet yang dilakukan pihak *finance* berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen dan akibat hukum lain yang timbul, Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya berupa cicilan kendaraan mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi deditur yaitu konsumen yang ditagih hutangnya tersebut. Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, seperti yang terjadi pada contoh kasus yaitu : duugaan tindakan sepihak "Merampas" kendaraan bermotor roda dua milik CV Gunung Kekewang oleh oknum Dept Kolektor lembaga pembiayaan FIF Manado, Rabu (6/9/2018) kembali terjadi terhadap warga Desa Dimembe Minahasa Utara. Adapun kronologis "perampasan paksa" sepeda motor DB 3169 FA jenis Honda Beet Pop terjadi di depan toko Fiesta di Wanea. Aksi perampasan di lakukan oleh sekira 6 orang oknum suruhan FIF Manado.

## B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang jaminan fidusia kendaraan bermotor berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana akibat hukum perampasan secara paksa kendaraan bermotor jaminan fidusia oleh penagih hutang

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan hukum normatif, yang terfokus pada kajian normative perampasan dengan kekerasan terhadap benda jaminan fidusia dalam jual beli kredit kendaraan bermotor. Untuk Proses penelitian maka pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 71.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perfinance an, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perfinance an, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi di Wilayah Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan Permenkeu RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

- a. Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku dan seterusnya.
- b. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk sekunder contohnya adalah internet sebagai tambahan data bagi penulis dan seterusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor

Jaminan Fidusia adalah satu sistem jaminan dimana pemberi jaminan atau pemeberi fidusia tetap menguasai dan menggunakan kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminana hutang tersebut. Begitu juga sistem fidusia dalam jual beli kredit angsuran kendaraan bermotor walaupun belum melunasi kendaraan bermotor sudah bisa digunakan oleh pembeli angsuran Penyelenggara jaminan fidusia adalah perusahaan *leasing* sebagai lembaga pembiayaan banyak yang bergerak dalam jual beli angsuran atau pemberian kredit. Sistem jual beli kredit tidak diatur dalam hukum perdata tetapi timbul dari kebiasaan dan

praktik bisnis yang dinamakan sewa beli bentuk pranata sewa beli di Belanda sesungguhnya merupakan bentuk lain dari jual beli dengan cara kredit, { sewa beli } ini sesungguhnya terletak pada cara pembayaran dibandingkan dengan jual beli biasa. Kekhususan lain serta yang terpenting, dari aspek hukum bila dibandingkan jual beli angsuran yaitu mengenai peralihan hak milik.

Pada pranata sewa beli di mana barang sudah ada di tangan debitur atau konsumen secara nyata (*feitelijke levering*) dengan adanya pembayaran sebagian, akan tetapi peralihan hak secara hukum (*juridische levering*) belum ada. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu peraturan yang memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat mengguna jaminan fidusia.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya". Berdasarkan hal tersebut maka status perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlindungan baik untuk kepentingan debitur maupun kreditur. Untuk kepentingan kreditur, hal tersebut dilandasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditur lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi

<sup>7</sup>Ignatius Ridwan Widyadharna, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 7

pihak ketiga atas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang dididusiakan. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitur dan kreditur. Manfaat bagi debitur, yaitu dapat membantu usaha debitur dan tidak memberatkan, debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitur), sementara itu, keuntungannya bagi kreditur, dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena pemberi kredit tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditur menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditur atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai kreditur *preferent* dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitur atau pemberi fidusia.

Selama cicilan belum dilunasi status pembeli adalah penyewa perusahaan *leasing* sewaktu waktu bisa menarik kendaraan yang diperjanjikan kalau terjadi kredit macet. Secara hukum, peralihan tersebut baru ada atau dapat dilaksanakan sesudah pembayaran terakhir atau pelunasan harga barang yang sudah ditetapkan. Dengan lain perkataan hak milik beralih sesudah harga barang dibayar penuh. Perjanjian fidusia selalu tertulis berdasarkan formulir yang di berikan oleh

perusahaan *finance leasing*. Pitlo menyebutkan bahwa:

“tanpa perjanjian tertulis yang disebut dengan akta, perjanjian sewa beli tersebut bukanlah pranata sewa beli. Perjanjian hanya merupakan jual beli angsuran biasa. Pitlo menyatakan bahwa pranata sewa beli harus secara tertulis dibuat dengan suatu akta, baik itu di bawah tangan ataupun otentik.”<sup>8</sup>

Ciri khas dari pranata sewa beli yaitu perjanjian bentuk tertulis dituangkan juga dalam suatu akta. Maka kemudian timbul perjanjian-perjanjian bentuk maupun isi yang telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat *standard contract* pembeli cicilan tinggal menyetujui formulir yang disodorkan oleh perusahaan *Leasing* atau *Finance*, ini adalah penjual atau pengusaha pihak penjual. Dalam jual beli dengan sistem kredit sewa beli penjual umumnya mempunyai posisi tawar yang lebih kuat. Dalam Jual beli dengan sistem kredit bentuk perjanjiannya adalah perjanjian Fidusia dimana pembeli boleh menggunakan kendaraan walaupun belum melunasinya.

#### **B. Akibat Hukum Perampasan Secara Paksa Kendaraan Bermotor Jaminan Fidusia oleh Penagih Hutang**

Perjanjian Perusahaan *leasing* kebanyakan ketika melakukan penarikan kendaraan selalu menggunakan kekerasan dan pemaksaan, hal ini bertentangan dengan Pasal 335, Pasal 365 dan Pasal 368 KUHPidana. Perusahaan *leasing* sering menggunakan penagih hutang untuk melakukan perampasan dengan kekerasan terhadap kendaraan yang mengalami kredit macet dalam perjanjian fidusia. Penagih hutang selalu mengatasnamakan perusahaan *Leasing* untuk merampas dengan paksa kendaraan bermotor dengan alasan untuk pelunasan Hutang Keberadaan Penagih hutang {*debt collector*} berkembang tidak hanya dalam lingkungan perfinance an saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan seperti halnya adalah *leasing* yang memberikan kredit kepada konsumen yang ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun

<sup>8</sup> A. Pitlo, *Het Verbintenisrecht Naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*. Haarlem: HLM. D. Tjeek Willink & Zoon, NV., 1952, Hlm. 551.

pembayaran dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek nya jarang sekali para *debt collector* bertindak sesuai dengan norma yang berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.<sup>9</sup>

Tindakan *debt collector* atau penagih hutang yang menyita paksa barang, misalnya menyita sepeda motor yang menunggak kredit atau menyita barang-barang di dalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada finance, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tindakan menyita secara paksa itu ibaratnya menutup lubang masalah dengan masalah menyelesaikan pelanggaran hukum dengan melanggar hukum yang lebih berat. Debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit sepeda motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu melanggar perjanjian.

Suatu hubungan hutang-piutang antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan finance ) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Perbuatan *debt collector* yang dapat dikategorikan tindak pidana (jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam KUHP), seperti diantaranya :

- 1) Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan pengrusakan terhadap barang-barang milik kreditur;<sup>10</sup>
- 2) Jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan;<sup>11</sup>
- 3) Jika penagih hutang dengan cara melawan hukum memaksa orang lain yaitu kreditur supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai

kekerasan atau ancaman kekerasan bisa juga digunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP.<sup>12</sup>

- 4) Selain itu juga jika penagih hutang (*debt collector*) tersebut melakukan perampasan terhadap barang-barang milik kreditur dapat dikenakan Pasal 365 KUHP dan Pasal 368 KUHP.<sup>13</sup>

Penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada konsumen. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh pihak *leasing*. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnyaberupa cicilan kendaraan mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur yang ditagih hutangnya tersebut. Kasus-kasus yang ada menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk memperkuat landasan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen. Sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penagihan hutang termasuk hutang karena cicilan kendaraan yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi konsumen dari perbuatan sewenang-wenang. Ini diperlukan mengingat UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ada saat ini tidak mengatur sama sekali mengenai kegiatan penagihan hutang tersebut.

Beberapa tindakan *debt collector* bahkan sudah mengarah pada tindakan pidana. Misalnya, seperti yang terjadi pada contoh kasus yaitu :

1. Dua dari empat *debt collector* yang merampas paksa motor milik kreditur dibekuk Unit Resmob Polrestabes Surabaya. Hal tersebut bermula saat keduanya mengincar korban dan menghentikan motor yang dikendarai pemiliknya, seorang pria asal Semampir, saat berada di Jalan Ir Soekarno Hatta, Kamis (3/1/2019). Mereka kemudian menghentikan pengendara motor NMax itu dengan alasan adanya penarikan kendaraan karena kredit macet. Korban ini kreditur, memang macet cuma caranya yang salah. Ada empat pelaku, dua yang

<sup>9</sup> M. Khoidin, *Debt collector dan Kekerasan*, Republik, 17 September 2010, hlm 6

<sup>10</sup> Pasal 406 KUHP

<sup>11</sup> Pasal 310 KUHP

<sup>12</sup> Pasal 335 KUHP

<sup>13</sup> Pasal 365 KUHP

berhasil kami tangkap. Dua lagi masih kami kejar," kata Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sudamiran, Jumat (25/1/2019). Korban sempat adu mulut dengan pelaku karena mengatakan akan menyelesaikan tunggakan dan mendatangi kantor, namun pelaku justru mendorong dan mencekik korban. Sasaran korban telah ditentukan oleh para pelaku, sebab keempat pelaku merupakan *debt collector/freelance* dari PT Afandi Jaya Motor. Dikatakan Sudamiran, mereka telah mendapat surat tugas untuk penarikan motor yang nantinya ditampung di PT Afandi Jaya Motor untuk kemudian motor tersebut diserahkan kepada *leasing*. Penarikan paksa yang dilakukan pelaku yaitu menendang, mendorong dan mencekik korban lalu mengambil kendaraan itu," kata Sudamiran. (Nurika Anisa).<sup>14</sup>

2. Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif mengatakan penagih utang tidak boleh merampas kendaraan bila konsumen tidak sanggup membayar cicilan. Sabilul mengatakan, penyisiran dilakukan setelah pihaknya mengamankan seorang penagih utang, Pepen (34) alias Ksn merampas sepeda motor milik Suandi (40) warga Kecamatan Kronjo. Pepen terpaksa diamankan petugas karena sepeda motor Suandi dirampas di tengah jalan karena menunggak cicilan beberapa bulan. Dalam aksi perampasan itu, Pepen bersama tiga rekan lainnya yakni Brm, Kdr dan Grb yang saat ini masih diburu petugas. Aksi yang dilakukan Pepen adalah mencegat korban ketika melintas di jalan raya, setelah berhenti kemudian mencekik leher yang membuat korban pasrah dan menyerahkan sepeda motor miliknya. Beberapa menit setelah kejadian, korban akhirnya melaporkan kepada aparat Polsek setempat dan petugas berupaya memburu pelaku. Sabilul menegaskan, kredit macet tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk merampas kendaraan apalagi

dengan cara kekerasan, karena itu merupakan tindak pidana. Apabila pemilik kendaraan tidak mampu membayar cicilan selama tiga bulan atau lebih, ada mekanisme yang harus ditempuh dengan memberikan surat perintah (SP) pertama hingga ke tiga dengan syarat saat melakukan eksekusi membawa sertifikat fidusia. Penarikan kendaraan tidak boleh di jalan raya, harus di rumah dilakukan atau tempat resmi lainnya secara santun," kata Sabilul.<sup>15</sup>

3. Dugaan tindakan sepihak "Merampas" kendaraan bermotor roda dua milik CV Gunung Kekewang oleh oknum Dept Kolektor lembaga pembiayaan FIF Manado, Rabu (6/9/2018) kembali terjadi terhadap warga Desa Dimembe Minahasa Utara. Adapun kronologis "perampasan paksa" sepeda motor DB 3169 FA jenis Honda Beet Pop terjadi di depan toko Fiesta di Wanea. Aksi perampasan dilakukan oleh sekira 6 orang oknum suruhan FIF Manado. Hesty Runtukahu selaku perwakilan CV Gunung Kekewang kepada anggota SPK Polresta saat melaporkan tindakan sepihak oleh staf eksternal sebanyak 6 orang saat itu menyesalkan tindakan tersebut dan menilai telah melanggar aturan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama sehari sebelumnya" Ini bukan soal harga motor akan tetap harga diri kami atas tindakan ini. "ujar Hesty sambil menambahkan agar pihak Polresta Manado mengusut tuntas tindakan sepihak yang terkesan melanggar Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Sementara itu staf FIF Manado Ivan ketika di konfirmasi soal penarikan paksa sepeda motor itu mengatakan bahwa sehari sebelumnya dia bersama staf lainnya melakukan penagihan di kediaman pemilik kendaraan yang kala itu di wakili oleh Hesty, dimana kata dia dalam pertemuan tersebut pihak konsumen menyatakan bersedia menyelesaikan tagihan bulanan atas kendaraan itu. Bahkan kata Ivan dia telah menerima

<sup>14</sup> <http://surabaya.tribunnews.com/2019/01/26/rampas-dan-keroyok-kreditur-motor-yang-nunggak-2-debt-collector-dibekuk-polrestabes-surabaya>

<sup>15</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/polisi-buru-debt-collector-perampas-motor-suandi-di-tangerang.html>

uang cicilan untuk satu bulan plus denda sesuai perhitungan yang diserahkan oleh Hesty. “Benar saya dan Hesty sudah bertemu dan pihak konsumen telah membayar satu bulan cicilan sesuai dengan kesempatan saat itu.” tandasnya sambil menambahkan soal penarikan paksa kendaraan itu dilakukan oleh petugas eksternal.<sup>16</sup>

Prilaku pihak jasa penagih hutang dalam menjalankan tugasnya dalam kacamata konsumen menyalahi peraturan perundang-undangan karena seringkali mengancam bahkan melakukan kekerasan terhadap konsumen. Tugas utama dari jasa penagih adalah melakukan penagihan terhadap konsumen yang belum membayar atau jatuh tempo dari yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*), tetapi jasa penagih utang menagih uang kepada konsumen jasa pembiayaan dengan ancaman dan kekerasan untuk membayar, bahkan mengambil barang milik konsumen secara paksa, jika para konsumen tidak dapat membayar cicilan kendaraan dan tidak mau menyerahkan kendaraan yang menjadi obyeknya oleh Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>17</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>18</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan

perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>19</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya. Untuk dapat dicelanya perbuatan, seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat tindak pidana harus normal.
- 2) Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>20</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perjanjian fidusia kendaraan bermotor dilakukan antara pemberi fidusia dan perusahaan pemberi *leasing* sebagai penerima fidusia. Sifat perjanjiannya adalah kepercayaan di mana pemberi fidusia tetap menggunakan dan menikmati kendaraan objek jaminan fidusia. Bila terjadi kredit macet sesuai sifat perjanjian fidusia yang mempunyai *title executorial* maka perusahaan pemberi *leasing* berhak menarik atau menyita kendaraan untuk pelunasan hutang lewat pelelangan yang disetujui oleh pemberi fidusia. Proses perjanjian fidusia kendaraan bermotor kebanyakan dilakukan lewat sistem perjanjian baku, di mana kekuatan *executorial* adalah pada perusahaan pemberi *leasing*, tetapi prosedurnya harus melalui pengadilan. Dalam praktek seringkali perusahaan *leasing* bertindak sewenang-wenang dengan menggunakan *debt collector* (penagih hutang) mengambil paksa atau merampas kendaraan yang mengalami kredit macet sehingga merugikan pemberi fidusia sebagai konsumen, bahwa UU Jaminan Fidusia lebih

<sup>16</sup> <https://www.manadonews.co.id/2018/09/10/astaga-enam-oknum-dept-collector-fif-rampas-paksa-motor-konsumen/>

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Jakarta, 1983, 20-23.

<sup>18</sup> Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 156.

<sup>19</sup> Roeslan saleh, perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. (Jakarta: aksarabaru, 1981), hlm 80

<sup>20</sup> P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 160

menguntungkan atau melindungi pengusaha-pengusaha *finance*.

2. Perampasan kendaraan sebagai objek fidusia yang sering terjadi pada saat konsumen tidak dapat membayar cicilan kendaraan sampai batas waktu yang telah ditentukan maka hal tersebut dapat dikenakan Pasal 335, Pasal 365 dan Pasal 368 KUHPidana yang dilakukan oleh perusahaan pemberi *leasing* yang merupakan perbuatan pidana. Perusahaan pemberi *leasing* karena merasa berwenang sering melakukan tindak pidana perampasan dengan kekerasan dengan menggunakan *debt collector* (penagih hutang), menagih hutang untuk memaksa pihak kreditur jaminan fidusia untuk menyerahkan kendaraannya. Penyitaan dengan kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* merupakan tindakan pidana yang seharusnya dihukum tetapi sampai saat ini kebanyakan perusahaan pemberi *leasing* dibiarkan terus melakukan tindakan paksa tanpa adanya sanksi hukum yang tegas bagi perusahaan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kreditur sebagai konsumen.

#### B. Saran

1. Pihak *Finance* pemberi *leasing* pada waktu melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia juga hanya semata-mata mencari keuntungan akibat adanya kelalaian atau wanprestasi konsumen yang tidak dapat membayar pelunasan cicilan kendaraan yang telah jatuh tempo dimana seharusnya pihak *finance* pemberi *Leasing* seharusnya juga harus menghormati hak-hak keperdataan dari konsumen yang pada saat pengajuan kredit kendaraan telah memberikan *Down Payment* (DP) atau uang muka dan telah melakukan beberapa kali pembayaran cicilan, sehingga saran penulis perlu adanya aturan yang memberikan suatu ganti rugi atau kompensasi sejumlah uang kepada konsumen.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pemberi *leasing* berupa perampasan kendaraan sebagai objek jaminan fidusia dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dikenakan Pasal 335, Pasal 365 dan Pasal 368 KUHPidana, untuk itu maka seharusnya perusahaan pemberi *leasing* yang menggunakan pihak ketiga dimaksud untuk melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan akibat hukum, selain penagih hutangnya yang dimintai pertanggungjawaban secara pidana karena telah melakukan perampasan terhadap kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia, pimpinan *finance* atau perusahaan *Finance* pemberi *leasing* tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum sebagai orang yang menyuruh melakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid 2*. Jakarta: IHC.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Jakarta, 1980.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999.
- A. Pitlo, *Het Verbintissenrecht Naar het Nederlands Burgelijk Wetboek*. Haarlem: HLM. D. Tjeek Willink & Zoon, NV., 1952.
- M. Khoidin, *Debt collector dan Kekerasan*, Republik, 17 September 2010.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Jakarta, 1983.
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Roeslan saleh, *perbuatan dan pertanggung jawaban pidana*. Jakarta: aksara baru, 1981.